

**BAB V**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji F menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi daerah yang secara simultan berpengaruh sebesar 99,1% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.
2. Hasil uji t menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah. Pajak restoran juga tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah. Pajak hiburan berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah. Retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
3. Hasil uji dominan, dilihat dari teknik korelasi pearson (*Product Moment Pearson*) menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh paling dominan terhadap pendapatan asli daerah.


**B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dengan lebih baik lagi pendapatan atau penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi daerah yang dapat memberikan kontribusi lebih besar lagi. Pemerintah daerah dapat memberikan sosialisasi sadar pajak dan sadar retribusi kepada wajib pajak dan wajib retribusi dengan menggambarkan alur dan proses pajak dan retribusi dengan cara yang lebih mudah dipahami, sehingga masyarakat memiliki kesadaran dalam membayar kewajibannya, seperti memasang baliho-baliho di jalan sesuai ijin, memasang iklan melalui media massa, dan melalui situs resmi BPKAD, BPPD, dan djp *online*.
2. Pemerintah daerah diharapkan membuat jadwal yang baik dalam melakukan pendataan ulang wajib pajak secara berkala, tidak hanya dilihat dari wajib pajak yang melaporkan SPTPD, tetapi juga terjun ke lapangan untuk melihat wajib pajak baru, sehingga data yang dimiliki itu benar dan jelas.
3. Pemerintah daerah diharapkan bisa memaksimalkan sistem *E-Tax*. Melakukan sosialisai bagi wajib pajak yang belum melakukan pembayaran melalui *E-Tax* ini. Dengan memaksimalkan *E-Tax* diharapkan dapat memantau transaksi yang ada pada wajib pajak lebih baik lagi.
4. Bagi wajib pajak diharapkan bersikap terbuka dalam melaporkan pendapatannya kepada pemerintah daerah dalam hal ini yaitu BPPD,

mengingat pajak terutang yang dibayarkan mempunyai arti yang penting bagi pelaksanaan roda Pemerintahan Daerah Kota Malang.

5. Bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang tertarik dan berminat untuk mendalami tentang pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), diharapkan untuk menambah subjek penelitian agar menjadi lebih luas, dan objek penelitian atau variabel lain yang bisa ditambah yang tidak terbatas pada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi daerah guna mengetahui dan dapat membandingkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).



**DAFTAR PUSTAKA**

- Halim, Abdul, dkk.2016.*Perpajakan*.Edisi 2.Jakarta:Salemba Empat.
- Mardiasmo.2016.*Perpajakan*.Edisi Terbaru 2016.Bulaksumur:Andi Yogyakarta.
- Maya,Erwinda Dwi.2013.*Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu*.Surabaya:Program Studi Ekonomi Koperasi Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.
- Prayanti,Ni luh Putu Ari,dkk.2014.*Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2013*.Singaraja:Jurusan Manajemen Universitas Pendidikan Ganesha.
- Puspitasari, Wahyu,dkk.2015.*Pengaruh Pertumbuhan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2014)*.
- Putri, Roro Bella,dkk.2015.*Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*.
- Republik Indonesia.2000.*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia.2004.*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia.2004.*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia.2007.*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Republik Indonesia.2009.*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.*

Rustanto, Eka,dkk.2014.*Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kotaa Surakarta Tahun 2009-2012.*

Sarjano, Haryadi dan Winda Julianta.2011.*SPSS vs Lisrel: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset.*Salemba Empat.Jakarta.

Temaja, I Dewa dan I.D.G. Dharma Saputra.2014.*Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar, Pajak Hotel Dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar.*

